

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penilaian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah terhadap fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat, hal ini tentunya harus ditentukan jenis dan tipe penelitian yang sesuai dengan objek penelitian. Sabian Utsman menyatakan bahwa penelitian hukum yang dilakukan haruslah sesuai dengan jenis atau tipenya masing-masing, sehingga akurasi hasil penelitian hukum yang dilakukan menjadi fungsional.⁶⁹

Maka jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris berupa penelitian lapangan (field research) yaitu penulis meneliti dengan terjun secara langsung kelapangan guna memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁷⁰ Dengan kata lain penulis mengumpulkan data melalui penelitian dengan cara penulis langsung meneliti dan menggali data tentang Praktek pernikahan siri oleh penghulu ilegal dikecamatan Selat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan secara

⁶⁹ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).h.3

⁷⁰ Busrowi Suandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jaka: Rineka Cipta, 2008).

sistematis suatu peristiwa sebagaimana adanya guna memperoleh informasi tentang keadaan yang terjadi.⁷¹

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, artinya data-data yang dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara tertulis atau lisan dengan melalui informan atau masyarakat yang bersangkutan serta perilaku yang dapat diamati sebagai kebiasaan atau praktik yang terjadi, kemudian data tersebut diuraikan sehingga mencapai tujuan.⁷² Melalui pendekatan deskriptif, penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran secara komprehensif mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik pernikahan siri oleh penghulu ilegal, dampaknya bagi masyarakat, serta bagaimana fenomena ini berlangsung dalam kehidupan sosial dan hukum di wilayah tersebut. Pendekatan ini merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan dengan tanya jawab bersama narasumber yang bertujuan untuk memperoleh suatu keterangan, penjelasan, pendapat dan informasi lainnya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris harus dipilih secara relevan dengan judul dan permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini, Kelurahan Selat Utara, Kabupaten Kapuas menjadi lokasi yang dipilih oleh peneliti. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingginya

⁷¹ Nyoman Dantes, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2012).

⁷² Suandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*.

angka pernikahan siri, khususnya yang melibatkan anak di bawah umur, yang terus berlangsung setiap tahunnya tanpa adanya penegakan sanksi yang tegas dari pihak berwenang. Selain itu, fenomena ini diperparah dengan keberadaan penghulu ilegal yang tetap melangsungkan pernikahan siri bagi warga di wilayah tersebut. Padahal, sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, pencatatan pernikahan seharusnya dilakukan melalui prosedur resmi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tidak adanya pencatatan yang sah tidak hanya berdampak pada status hukum pernikahan, tetapi juga pada perlindungan hak-hak hukum pasangan suami istri dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Lebih lanjut, penelitian ini juga bertujuan untuk menggali alasan masyarakat yang memutuskan untuk menikahkan anak di bawah umur. Dengan wawancara secara langsung terhadap kondisi sosial masyarakat di Kelurahan Selat Utara, agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang menjadi pemicu utama terjadinya pernikahan siri.

C. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian merujuk pada asal-usul informasi yang digunakan untuk memperoleh data yang relevan dalam menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian sosial, sumber data umumnya terbagi menjadi dua kategori, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.⁷³

⁷³ Burhan Bungin, "Metodologi Penelitian Sosial," *Surabaya 2001*, Airlangga University Press.,h.129.

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui wawancara, observasi, atau interaksi langsung. Data ini berupa informasi lisan, pernyataan, atau perilaku yang diamati selama proses penelitian. Dalam konteks penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari penghulu ilegal serta pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan siri menggunakan jasa penghulu ilegal. Mereka berperan sebagai informan kunci yang memberikan informasi langsung terkait praktek pernikahan siri di Kecamatan Selat, Kelurahan Selat Utara.

Selain itu, informan tambahan yang dianggap memiliki wawasan mendalam terhadap fenomena ini juga menjadi sumber data primer. Informan tersebut mencakup Ketua RT yang memiliki pengalaman langsung dalam mengamati praktik pernikahan siri di lingkungan masyarakat, serta tokoh agama atau tokoh masyarakat yang berperan sebagai penghulu ilegal. Informasi dari berbagai sudut pandang ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai mekanisme dan alasan di balik praktik pernikahan siri yang dilakukan di wilayah tersebut.

Sementara itu, sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen, foto, catatan administratif, atau benda-benda lainnya yang berfungsi sebagai pelengkap sumber data primer. Sumber sekunder ini memberikan konteks tambahan yang memperkaya pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan meliputi beberapa aspek penting, antara lain:

1. Identitas informan, mencakup nama, usia, tingkat pendidikan terakhir, latar belakang sosial, pekerjaan, dan alamat. Data ini berfungsi untuk memberikan profil yang jelas tentang subjek yang terlibat dalam praktik pernikahan siri.
2. Pendapat pejabat desa, khususnya dari Ketua RT dan penghulu ilegal terkait mekanisme pelaksanaan pernikahan siri. Data ini memberikan wawasan mendalam mengenai alur pelaksanaan pernikahan yang tidak tercatat secara resmi.

Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini dengan tiga pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan siri melalui penghulu ilegal di Kecamatan Selat, Kelurahan Selat Utara, Serta informan pendukung seperti Penghulu Ilegal dan Ketua Rt setempat total ada 8 informan. Peneliti akan mendalami latar belakang keputusan mereka untuk menikah secara siri. Dengan pendekatan ini, diharapkan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai fenomena praktik pernikahan siri dan peran penghulu ilegal di wilayah tersebut.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Wawancara, dan Dokumentasi.

1. Wawancara mendalam merupakan salah satu metode pengumpulan data yang memegang peranan penting dalam penelitian kualitatif, di mana

informan atau narasumber menjadi sumber utama informasi.⁷⁴ Menurut Susan Etsberg dalam Sugiyono, wawancara adalah suatu proses interaksi langsung antara dua pihak yang bertujuan untuk bertukar informasi dan gagasan melalui proses tanya jawab, sehingga peneliti dapat menggali makna mendalam terkait objek yang diteliti.⁷⁵ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara mendalam (in-depth interview) sebagai teknik utama dalam memperoleh data. Wawancara mendalam adalah pendekatan di mana peneliti melakukan percakapan secara terbuka dengan informan untuk menggali informasi secara menyeluruh dan mendalam. Proses ini dilakukan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur yang telah dipersiapkan sebelumnya sebagai panduan, dengan tetap membuka peluang adanya pertanyaan lanjutan sesuai dengan perkembangan wawancara.⁷⁶ Kemudian informan kunci (key informant) dalam penelitian ini terdiri dari penghulu ilegal serta pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan siri di bawah umur. Pemilihan informan ini didasarkan pada relevansi mereka terhadap fokus penelitian, yaitu untuk memahami secara langsung praktek pernikahan siri yang menggunakan jasa penghulu ilegal di Kecamatan Selat, Kelurahan Selat Utara, Kabupaten Kapuas. Melalui wawancara mendalam, peneliti berupaya untuk

⁷⁴ Bagung Suyanto Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008).

⁷⁵ Sugiono Sugiono, "Memahami Penelitian Kualitatif," 2010, Alfabeta, Bandung.2010, Alfabeta, Bandung

⁷⁶ Rulam Rulam Ahmadi, "Memahami Metode Penelitian Kualitatif," 2005 Universitas Negeri Malang (t.t.): 71. 2005 Universitas Negeri Malang h71

mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan siri, serta menggali potensi solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi atau mencegah praktik pernikahan ilegal di masyarakat.

Setelah data wawancara terkumpul, langkah berikutnya adalah proses analisis data yang dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah editing, yaitu meneliti dan memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan, serta validitas data yang diperoleh di lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi, yang juga dikenal sebagai dokumenter, merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan dan analisis dokumen atau informasi yang telah terdokumentasi dalam bentuk teks tertulis, rekaman audio, maupun visual.⁷⁷ Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi yang digunakan oleh peneliti mencakup berbagai bentuk data yang diperoleh selama proses penelitian di Kelurahan Selat Utara. Data tersebut terdiri dari catatan hasil wawancara dengan para informan kunci, rekaman suara yang mendokumentasikan pernyataan informan secara langsung, serta foto-foto yang diambil sebagai bukti visual pada saat pelaksanaan wawancara

⁷⁷ Rahmadi, "Pengantar Metodologi Penelitian," (Banjarmasin: Antasari Press 2011), 85.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Peneliti mengolah informasi yang telah di dapatkan melalui beberapa langkah berikut:

1. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing data merupakan tahapan dalam pengolahan data penelitian yang bertujuan untuk memeriksa, menyaring, dan memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan relevan dengan permasalahan penelitian. Pada tahap ini, peneliti akan menyusun data secara sistematis menggunakan kerangka penulisan ilmiah yang telah ditetapkan. Proses editing dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari tahap awal pengumpulan data hingga proses akhir penelitian, guna memastikan akurasi dan konsistensi data.
- b. Deskripsi data merupakan langkah di mana peneliti menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian secara rinci dan jelas. Data yang telah dianalisis akan dipaparkan dengan menggunakan bahasa ilmiah yang sistematis agar mudah dipahami. Deskripsi yang disusun secara komprehensif ini juga berfungsi sebagai referensi penting bagi peneliti untuk memahami temuan penelitian secara mendalam serta menjadi dasar yang kuat dalam merencanakan penelitian lanjutan di masa mendatang.
- c. Penarikan Kesimpulan, setelah data melalui proses editing dan deskripsi, langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti akan menginterpretasikan data yang telah

disajikan untuk menemukan jawaban atas permasalahan penelitian. Melalui proses ini, peneliti dapat menyimpulkan secara objektif terkait praktek pernikahan siri oleh penghulu ilegal di Kecamatan Selat, Kelurahan Selat Utara, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

2. Analisis Data

Analisis data kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami praktek pernikahan siri oleh penghulu ilegal di Kelurahan Selat Utara. Data yang di peroleh dari wawancara dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola dan kesimpulan terkait praktik pernikahan siri serta latar belakang yang menyebabkan terjadinya pernikahan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode yang menekankan pada penyusunan, penjelasan, serta analisis data secara berkelanjutan selama proses pengumpulan data berlangsung. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas dan mendalam mengenai praktik pernikahan siri oleh penghulu ilegal di Kecamatan Selat, Kelurahan Selat Utara, Kabupaten Kapuas. Data yang telah terkumpul dari hasil wawancara kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang dijelaskan melalui kata-kata atau kalimat untuk memberikan gambaran yang akurat serta memperoleh kesimpulan.⁷⁸

⁷⁸ Ahmad dan Muslimah, "Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif," *IAIN Palangkaraya 1* (2021), 17.

F. Tahapan Penelitian

Untuk memudahkan penelitian ini, penulis menggunakan tahapan-tahapan penelitian, antara lain :

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahap ini penulis mempelajari dengan seksama terkait masalah yang akan di teliti, kemudian konsultasi permasalahan dengan dosen penasehat pada tanggal 22 Mei 2024, setelah itu dituangkan dalam bentuk proposal dan meminta tanda tangan dan persetujuan dosen pembimbing untuk ujian proposal. Selanjutnya setelah diajukan ke prodi untuk di ujikan pada tanggal 11 Juni 2024 dan pelaksanaannya tanggal 13 Juni 2024. Setelah ujian, maka diadakan perbaikan tulisan yang ada di proposal yang akan penuli teliti.

2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data dengan wawancara langsung kepada informan, sehingga diperoleh data yang diperlukan. Setelah berdiskusi dengan dosen pembimbing, penulis mengajukan surat izin riset melalui aplikasi Salam UIN Antasari dengan jangka waktu satu bulan, mulai dari tanggal 10 Febuari 2025 hingga 10 Maret 2025. Setelah memperoleh izin, penulis akan berangkat untuk menemui informan, yaitu pasangan yang melakukan nikah siri dengan penghulu illegal yang berada di Kelurahan Selat Utara, Kalimantan Tengah guna mengumpulkan data yang diperlukan.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap ini penulis mengolah secara intensif data yang diperoleh berdasarkan teknik editing dan interpretasi yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian. Selanjutnya data tersebut di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan praktek atau tata cara pernikahan yang digunakan.⁷⁹ Dan di konsultasikan kepada dosen pembimbing dalam rangka perbaikan.

4. Tahap Penyempunaan

Pada tahap ini penulis menyusun hasil yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, Maka dikonsultasikan secara intensif kepada dosen pembimbing sampai dinyatakan baik dan layak dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap di ujikan.

⁷⁹ Zainuddin, “*Metode Penelitian Hukum*,” (Jakarta Sinar Grafika 2019): 107.